

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan memiliki tujuan yang mendasar, yaitu memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmoni dalam pernikahan dicapai melalui penggunaan wewenang dan pelaksanaan tugas yang adil oleh semua anggota keluarga. Sejahtera dalam konteks pernikahan mengacu pada terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin setiap individu, sehingga menciptakan ketenangan dalam diri dan timbulnya kebahagiaan. Kasih sayang antar anggota keluarga merupakan elemen penting dalam menciptakan ikatan yang kuat dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Perlu ditegaskan bahwa tujuan pernikahan dapat bervariasi tergantung pada keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau kelompok tertentu. Namun, secara umum, tujuan pernikahan mencakup upaya untuk menjalankan petunjuk agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, serta mengembangkan kasih sayang yang tulus antara semua anggota keluarga.<sup>1</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, dinyatakan bahwa tujuan pernikahan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 22

tujuan utama pernikahan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang tidak hanya harmonis dan sejahtera, tetapi juga didasarkan pada nilai-nilai agama dan hubungan yang abadi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3, pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep "sakinah" merujuk pada kedamaian dan ketenangan dalam hubungan pernikahan, di mana suami istri hidup dalam harmoni dan saling menghormati. "Mawaddah" mengacu pada kasih sayang dan ikatan emosional yang kuat antara suami istri. Sedangkan "rahmah" menggambarkan belas kasihan, kebaikan, dan pengertian yang saling diberikan dalam hubungan pernikahan. Dengan demikian, tujuan pernikahan dalam perspektif hukum Islam adalah menciptakan keluarga yang hidup dalam keadaan damai, saling mencintai, dan saling memahami dengan penuh belas kasihan. Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya membina hubungan yang penuh kasih sayang, saling menghargai, dan mengutamakan kebahagiaan bersama dalam konteks pernikahan.<sup>2</sup>

Salah satu syarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali. Wali adalah orang yang memfasilitasi kesepakatan pernikahan agar menjadi sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak melibatkan wali tidak dianggap sah. Seorang wali haruslah seorang lelaki yang beragama Islam, telah mencapai usia *baligh*, memiliki akal yang sehat, dan memiliki sifat adil. Sifat adil di sini mengacu pada tidak memiliki kebiasaan buruk atau kelakuan yang melanggar norma agama atau moral.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm.

Hal ini penting karena kehadiran wali dalam perkawinan memberikan perlindungan hukum dan memastikan bahwa pernikahan berlangsung dalam koridor agama yang ditetapkan. Peran wali dalam perkawinan bertujuan untuk memastikan bahwa calon pengantin perempuan diwakili dengan adil dan perlindungan hukum yang memadai. Dengan adanya wali, kesepakatan pernikahan menjadi lebih sah dan diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Fenomena yang beredar di masyarakat pada zaman sekarang ini adalah mengenai bagaimana penyelesaian masalah wali jika mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, wali nasabnya mafqud, wali nasabnya berhalangan dan wali nasabnya *adhal*. Solusi dari permasalahan ini biasanya adalah anak perempuan tersebut beserta keluarga harus menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam akad nikahnya. Sebenarnya memang ayah kandung yang menjadi wali paling berhak menikahkan putri kandungnya. Karena ayah kandung mempunyai hubungan nasab.

Nasab sendiri secara terminologi yaitu keturunan atau kerabat. Jika kasusnya seperti itu, pada akhirnya banyak keluarga akan menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah yang tidak mempunyai wali. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam untuk wilayah kecamatan.

---

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Cet. 1; Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 32

Keberadaan Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari Institusi Pemerintahan Daerah yang bertugas memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat dibidang agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan Bidang Urusan Agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016. Tugas pokok adalah pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Sedangkan fungsi adalah kegunaan suatu hal untuk menjalankan tugasnya.<sup>4</sup> Tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya, serta Pasal 3 yang menjelaskan KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk;
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam;
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, cet.2*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 400

6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan
7. Pembinaan syariah;
8. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
9. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.<sup>5</sup>

Mengingat PPN merupakan bagian dari KUA, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan nikah.
2. Mendaftarkan, menerima dan meneliti kehendak nikah terhadap calon mempelai dan wali serta mengumumkannya.
3. Mengamankan serta mencatat peristiwa nikah di kantor maupun diluar kantor.
4. Melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam.
5. Melakukan kegiatan pelayanan dan konsultasi nikah/rujuk serta pengembangan kepenghuluan

Berdasarkan tugas dan wewenang KUA dan PPN tidak disebutkan bahwa memiliki tugas dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal* yang terjadi di KUA. Pada kenyataannya, Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini bukan hanya melayani pelaksanaan nikah atau rujuk tetapi, juga dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai perkara perkara yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan, baik itu menyangkut permasalahan wali, calon pengantin maupun syarat-syarat lain. Tidak menutup kemungkinan permasalahan wali *adhal* juga terjadi di wilayah

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016. Hal. 5

KUA lainnya, namun penulis lebih tertarik untuk mengkaji permasalahan wali *adhal* yang terjadi di KUA kecamatan Rembang, Kertanegara, Kaligondang. Sebab, pada umumnya KUA menyelesaikan masalah wali *adhal* dengan mengikuti prosedur yang ada, yaitu langsung menerbitkan surat penolakan nikah. KUA tidak berusaha menyelesaikan kasus tersebut dan kemudian merujuk kasus tersebut ke pengadilan agama setempat. Hal ini berbeda dengan KUA di tiga Kecamatan Rembang, Kertanegara, Kaligondang, dimana KUA berupaya mengatasi masalah wali *adhal*. Penulis juga ingin mengetahui apakah upaya KUA yang ada di Kabupaten Rembang, Kertanegara, Kaligondang dapat memberikan dampak positif bagi penyelesaian pernikahan wali *adhal* atau tidak. Dan apa kendala KUA Rembang, Kertanegara, Kaligondang dalam menghadapi para wali *adhal*.

Selama penulis melakukan pra-riset di Kabupaten Purbalingga yakni di tiga KUA Kecamatan Rembang, Kecamatan Kertanegara dan Kecamatan Kaligondang, pada tahun 2024 ini terdapat 7 (tujuh) kasus wali *adhal* yakni wali yang enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuan yang berada dalam perwaliannya yang sangat menarik untuk diteliti, yang dilatarbelakangi beberapa faktor, diantaranya faktor kepercayaan/adat, faktor putusnya hubungan tali silaturahmi, faktor perebutan warisan sehingga wali *adhal*, faktor tidak sekufu.

Berdasarkan 7 (tujuh) kasus wali *adhal* yang terjadi di Kabupaten Purbalingga dapat diselesaikan oleh PPN di KUA Rembang, dan 2 (dua) di selesaikan di KUA Kertanegara sehingga 7 (tujuh) tersebut tidak jadi wali

*adhal*, karena telah selesai oleh PPN KUA Kec. Rembang dan KUA Kertanegara.<sup>6</sup> Sehingga munculah permasalahan disini mengenai apa yang dilakukan oleh PPN KUA Kec. Rembang dan KUA Kertanegara. Dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal* yang terjadi. Padahal KUA secara khusus tidak memiliki tugas dan wewenang dalam menyelesaikan permasalahan wali *adhal*. Kasus wali *adhal* pada tahun 2023 mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Kasus wali *adhal* pada tahun 2020 ada 7 kasus yang seluruhnya dapat diselesaikan di KUA saja.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan wali *adhal* di Kantor Urusan Agama Purbalingga di 3 (tiga) Kecamatan Rembang, Kertanegara, Kaligondang dalam bentuk skripsi dengan judul **Problematika Dalam Penyelesaian Sengketa Wali Adhal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wali Adhal di KUA Kabupaten Purbalingga )**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana problematika penyelesaian sengketa wali *adhal* di KUA Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana peran KUA di Kabupaten Purbalingga dalam penyelesaian kasus wali *adhal*?

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Kepala KUA Rembang, Kertanegara dan Kepala KUA Kaligondang, tanggal 6 Nopember 2023 di KUA di Kabupaten Purbalingga.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika penyelesaian sengketa wali *adhal* di KUA Kabupaten Purbalingga?
2. Untuk mengetahui peran KUA di Kabupaten Purbalingga dalam penyelesaian kasus sengketa wali *adhal*?

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang problematika penyelesaian sengketa wali *adhal* di KUA Kabupaten Purbalingga

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian dan sumber referensi bagi peneliti yang ingin meneliti problematika penyelesaian wali *adhal* di KUA Kabupaten Purbalingga

### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembandingan bagi penulis dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukan, dengan melihat penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang substansial mengenai perbedaan dan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, maka perlu kiranya penulis mengungkapkan konsep teori-teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Joko Lelono dan Taufik Yahya Universitas Jambi tahun 2021 “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt. P/PA. Jmb)”. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui, menganalisis pengaturan wali nikah yang menolak menikahkan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penetapan wali adhal bagi orang ingin menikah yang walinya menolak menikahkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada peraturan yang menyebutkan secara rinci dan juga jelas apa saja alasan yang dibenarkan atau tidaknya seorang wali nasab menolak untuk menikahkan. Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 hanya menjelaskan mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara.<sup>7</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan Taufik Yahya untuk mengetahui, menganalisis pengaturan wali nikah yang menolak menikahkan dan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam penetapan wali adhal bagi orang ingin menikah yang walinya menolak menikahkan.

Perbedaan dalam skripsi adalah dalam subjek dan objeknya dan juga dalam memfokuskan penolakan wali *adhal* dalam pernikahan.

2. Jurnal *Al-Majaalis*, Syailendra Sabdo Djati PS tahun 2020 yang berjudul “*Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam*

---

<sup>7</sup> Joko Lelono dan Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt. P/PA. Jmb), *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, vol. 2 No. 2, Jambi: Juni 2021).

*Perspektif Hukum Islam)*”. Penelitian ini adalah untuk menentukan definisi dari *adhal* dan *adhal* wali dan hukum-hukumnya dalam Islam, faktor-faktor yang menyebabkan walimelakukan *adhal* dan bagaimana hal itu diselesaikan dalam perspektif hukum Islam.<sup>8</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan Syailendra Sabdo Djati PS untuk menentukan definisi dari *adhal* dan *adhal* wali dan hukum-hukumnya dalam Islam Perbedaan dalam skripsi adalah dalam subjek dan objeknya dan juga dalam menfokuskan penolakan wali *adhal* dalam pernikahan.

Perbedaan dalam skripsi adalah dalam subjek dan objeknya dan juga dalam menfokuskan pada hukum-hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan walimelakukan *adhal*.

3. Skripsi Ulfiyatul Fauziyah UIN Walisongo Semarang Tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Maqasid Al di Pengadilan Agama Lamongan Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali *Adhal* (Studi Terhadap Penetapan No.:0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)”. Skripsi yang membahas tentang kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai *adhalnya* wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut adalah adanya penjelasan dari dua orang saksi bahwa saksi kenal dengan pemohon dan calon suami pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan calon suami pemohon.

---

<sup>8</sup> Syailendra Sabdo Djati PS. “Wali *Adhal* Dalam Pernikahan (*Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam*)”. Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah, vol. 8, no. 1, (November 2020)

Pertimbangan hakim menurut *maqasid al-syari'ah* yaitu permohonan penetapan wali *adhal* termasuk *hifzh al-din* dan *hifzh al-nasl*, sedangkan pertimbangan hakim menurut hokum positif bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali.<sup>9</sup>

Persamaan dalam penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan Syailendra Sabdo Djati PS untuk menentukan definisi dari *adhal* dan *adhal wali* dan hukum-hukumnya dalam Islam Perbedaan dalam skripsi adalah dalam subjek dan objeknya dan juga dalam menfokuskan penolakan wali *adhal* dalam pernikahan.

Perbedaan dalam skripsi adalah dalam subjek dan objeknya dan juga dalam menfokuskan pada hukum-hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan walimelakukan *adhal*.

4. Skripsi Eko Setyo Nugroho dalam karya ilmiahnya yang berjudul “Sebab-sebab Wali ‘adal (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosari tentang Wali ‘adal di Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2004-2008).<sup>10</sup> Skripsi tersebut hanya menitik beratkan pada sebab-sebab wali ‘adal yang terjadi pada masyarakat

<sup>9</sup> Ulfiyatul Fauziyah, “*Tinjauan Maqasid Al-Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg.)*”, Skripsi UIN Walisongo, (Semarang, 2019)

<sup>10</sup> Ash-Shan'ani, Subul As-Salam, *terjemahan Abu Bakar Muhammad*, (Surabaya: AlIkhlas, 1995), hlm. 427. HR. Empat Imam ahli hadis kecuali Imam Nasa'i dari „Aisyah.

Kecamatan Tepus berdasarkan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosari pada tahun 2004 sampai dengan 2008, dengan menganalisa putusan hakim. Aan Mustofa dalam karya ilmiahnya yang berjudul “*Adal Sebagai Alasan Perpindahan Kewenangan Wali dalam Pernikahan (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi“i)*”.

Persamaan dalam Skripsi ini membahas tentang pendapat Imam asy-Syafi“i tentang wali ‘adal yang menyebabkan perpindahan kewenangan wali dan metode yang digunakan Imam asy-Syafi“i dalam isbat mengenai wali ‘adal yang menyebabkan perpindahan wali. Secara umum beberapa penelitian tersebut memiliki sedikit kemiripan dengan penelitian penyusun.

Perbedaan Perbedaan dalam skripsi adalah dalam subjek dan objeknya dan juga dalam memfokuskan pada hukum-hukum dan faktor-faktor yang menyebabkan walimelakukan adhal.

5. Skripsi Dewi Ruqoyyah UIN Antasari tahun 2019 yang berjudul “*Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal*”. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai upaya kantor urusan agama (KUA) Kota Banjarmasin dalam penyelesaian pernikahan wali *adhal*. Terdapat beberapa kasus wali *adhal* yang menghambat proses pernikahan, dengan alasan wali *adhal* yaitu karena perbedaan status sosial dan ekonomi. Adapun upaya KUA adalah pertama, PPN bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antara calon mempelai dengan walinya. Kedua, PPN berperan sebagai

Pegawai Pencatat Nikah dan juga bertindak mewakili menikahkan calon mempelai atas kehendak dan persetujuan wali nikah. Ketiga, setelah ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama, PPN berperan sebagai PPN sekaligus wali hakim.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjabaran penelitian mengenai wali adhal, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang wali *adhal*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya, yaitu penelitian penulis perbedaan yang mendasar dalam penelitian yang akan dilakukan, terletak pada upaya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam menyelesaikan sengketa pernikahan wali '*adhal*' yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk menyusun laporan hasil penelitian ini peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang teori Tinjauan Umum sengketa pernikahan wali '*adhal*' di Kabupaten Purbalingga, Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

---

<sup>11</sup> Dewi Ruqoyyah, "*Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Banjarmasin Dalam Penyelesaian Pernikahan Wali Adhal*". Skripsi UIN Antasari, (Banjarmasin, 2019)

BAB III : Membahas tentang Jenis dan Pendekatan, Data dan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

BAB IV : Problematika Dalam Penyelesaian Sengketa Wali Adhal di KUA Kabupaten Purbalingga dan Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Wali Adhal di KUA Kecamatan Kabupaten Purbalingga.

BAB V : Penutup berisi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari penelitian ini, dan diakhiri dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada.

